



P U T U S A N

Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HERY YANSON MANURUNG
Tempat lahir	: Dusun Benteng
Umur/Tanggal lahir	: 37 tahun / 23 April 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Hery Yanson Manurung ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Desember 2023 Nomor 1760/PID/2023/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Desember 2023 Nomor 1760/PID/2023/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 07 Desember 2023

Nomor

1760/PID/2023/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 401/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 7 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa HERY YANSON MANURUNG sekira bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa HERY YANSON MANURUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi RIRIS POSMARITO MANURUNG menyampaikan kepada saksi ANITA FARIANTI MANURUNG bahwa saksi EVI KRISTINA HASIBUAN dan terdakwa HERY YANSON MANURUNG mau menjual tanahnya seluas 13 (tiga belas) rante yang terletak di Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
- Kemudian saksi ANITA FARIANTI MANURUNG bersama dengan saksi MARKUS SIHOMBING menemui terdakwa HERY YANSON MANURUNG di rumahnya, setelah bertemu terdakwa HERY YANSON MANURUNG menerangkan bahwa ia hendak menjual tanah miliknya seluas 13 (tiga belas) rante dimana terdakwa HERY YANSON MANURUNG dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menerangkan bahwa surat tanah seluas 13 (tiga belas) rante tersebut

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dijadikan agunan di Bank BRI unit Pajak Sore, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten

Batubara;

- Selanjutnya saksi MARKUS SIHOMBING mengatakan “bagaimana kita mau transaksi kalau suratnya ada di Bank” lalu terdakwa HERY YANSON MANURUNG yang tidak memiliki kapasitas mengeluarkan surat tanah dari Bank BRI mengatakan “itu gampang, nanti aku pinjam suratnya di Bank, karena aku punya banyak teman di Bank” dan disepakati akan dilakukan jual beli tanah secara over kredit;
- Sekira bulan Agustus 2021, terdakwa HERY YANSON MANURUNG menemui saksi MARKUS SIHOMBING di rumah mertua saksi MARKUS SIHOMBING dan meminta uang panjar jual beli tanah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi MARKUS SIHOMBING yang juga dilihat dan didngar oleh saksi ANITA FARIANTI MANURUNG dan saksi RIRIS POSMARITO MANURUNG, namun saksi MARKUS SIHOMBING tidak memberikannya dengan mengatakan “kalau mau meminta uang belum bisalah, karena saya belum lihat surat tanahnya” lalu terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengatakan “ya udah, nanti saya pinjam ke Bank lah”;
- Sekira 2 (dua) hari kemudian, terdakwa HERY YANSON MANURUNG menelpon saksi MARKUS SIHOMBING dan mengatakan “suratnya sudah ada ini”, lalu saksi MARKUS SIHOMBING dan saksi ANITA FARIANTI MANURUNG menemui terdakwa HERY YANSON MANURUNG di rumahnya dan setelah bertemu, terdakwa HERY YANSON MANURUNG memperlihatkan surat tanah yang bukan merupakan jaminan di Bank BRI, yang hendak dijualnya tersebut kepada saksi MARKUS SIHOMBING dan saksi ANITA FARIANTI MANURUNG berupa surat penyerahan ganti rugi antara TUA MANURUNG selaku pihak pertama dengan HERY YANSON MANURUNG selaku pihak kedua tanggal 24 Mei 2006 dengan luas tanah sekira 4.987 meter persegi;
- Setelah melihat surat tanah tersebut, saksi MARKUS SIHOMBING lalu mengatakan kepada terdakwa HERY YANSON MANURUNG “kapan bisa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita ngukur” dan terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengatakan “ya udah nanti saya hubungi dulu Kepala Dusun dan sempadan tanahnya”;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, terdakwa HERY YANSON MANURUNG menelpon saksi MARKUS SIHOMBING dan mengatakan “ayoklah kita ngukur”, lalu saksi MARKUS SIHOMBING, saksi ANITA FARIANTI MANURUNG dan saksi RIRS POSMARITO MANURUNG serta saksi RISON DOLOKSARIBU pergi menemui terdakwa HERY YANSON MANURUNG ke lokasi objek tanah yang hendak dijual oleh terdakwa HERY YANSON MANURUNG kepada saksi MARKUS SIHOMBING;
- Sesampainya di lokasi objek tanah tersebut, saksi MARKUS SIHOMBING, saksi ANITA FARIANTI MANURUNG dan saksi RIRS POSMARITO MANURUNG serta saksi RISON DOLOKSARIBU bertemu dengan terdakwa HERY YANSON MANURUNG, saksi TONGAM SARAGIH dan beberapa orang sempadan tanah, lalu dilakukan pengukuran atas objek tanah tersebut;
- Setelah selesai melakukan pengukuran, terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengatakan kepada saksi MARKUS SIHOMBING “lae aku minta dulu lah sepuluh juta”, lalu saksi MARKUS SIHOMBING mengatakan “kan kita mau transaksi hari Senin di Bank”, namun terdakwa HERY YANSON MANURUNG yang mengetahui bahwa tanah yang digadaikan atau diagunkan ke Bank BRI bukanlah tanah seluas 13 (tiga belas) rante yang akan dijual kepada saksi MARKUS SIHOMBING tetap meminta uang sepuluh juta tersebut kepada saksi MARKUS SIHOMBING dengan mengatakan “aku butuh kali duit itu,...ya udah nanti kita ketemu di Bank lah jam sepuluh untuk over kredit dan membereskan semuanya, tapi aku minta dululah sepuluh juta”;
- Bahwa karena merasa percaya dengan rangkaian kebohongan terdakwa HERY YANSON MANURUNG, saksi MARKUS SIHOMBING lalu mengirimkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) kepada terdakwa HERY YANSON MANURUNG secara transfer dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA milik saksi MARKUS SIHOMBING ke rekening Bank BRI milik terdakwa HERY YANSON MANURUNG secara bertahap yaitu:

1. Pada tanggal 13 Agustus 2021 sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).
2. Pada tanggal 14 Agustus 2021 sejumlah Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah).
3. Pada tanggal 15 Agustus 2021 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021, saksi MARKUS SIHOMBING bersama dengan saksi RISON DOLOKSARIBU pergi ke Bank BRI unit pajak sore Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabuapten Batubara dan ketika bertemu dengan terdakwa HERY YANSON MANURUNG di sebuah cafe di samping Bank BRI, lalu saksi MARKUS SIHOMBING mengatakan kepada terdakwa HERY YANSON MANURUNG "macam mana lae,.. sudah beres", lalu terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengatakan "iya gampanglah itu", lalu saksi MARKUS SIHOMBING mengatakan "ya udah kalau gitu ayoklah kita urus, ikutlah aku", lalu saksi MARKUS SIHOMBING bersama dengan terdakwa HERY YANSON MANURUNG pergi ke Bank BRI, namun sesampainya di depan Bank BRI, terdakwa HERY YANSON MANURUNG menyuruh saksi MARKUS SIHOMBING untuk menunggu di cafe, lalu untuk meyakinkan saksi MARKUS SIHOMBING, terdakwa HERY YANSON MANURUNG berpura-pura masuk ke dalam Bank BRI untuk mengurus over kredit dengan menemui customer service Bank BRI namun pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi FAHMITA SARI selaku petugas customer service yang bertugas pada tanggal 16 Agustus 2021 menerangkan bahwa terdakwa HERY YANSON MANURUNG tidak ada menemuinya pada hari itu.

- Kemudian saksi RISON DOLOKSARIBU menanyakan kepada saksi MARKUS SIHOMBING "apa sudah siap bang", dan dijawab oleh saksi MARKUS SIHOMBING "Manurung menyuruh saya menunggu saja disini" dan sekira lima menit kemudian, terdakwa HERY YANSON

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG datang menemui saksi MARKUS SIHOMBING dan saksi RISON DOLOKSARIBU dan mengatakan “over kredit gak bisa lae”, lalu saksi MARKUS SIHOMBING mengatakan “kemaren lae bilang aman, kok giliran

saya sudah kasih uang sama lae kok nggak bisa”;

- Selanjutnya terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengatakan “harus dibayarkan semua hutang yang di Bank,. dua ratus juta itu beserta bunganya duapuluh juta baru bisa kita bikin over kreditnya”, lalu saksi MARKUS SIHOMBING mengatakan “kalau sudah saya lunasi hutangnya ngapai over kredit lagi” dan terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengatakan “emang harus kayak gitu prosedurnya lae”;
- Kemudian saksi MARKUS SIHOMBING mengatakan “oke lae saya bayar.... uang yang sama lae kan sudah limapuluh juta rupiah, jadi saya tinggal menyerahkan uang sertaus tujuh puluh juta rupiah lagi ke Bank”, dan oleh terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengatakan “wah nggak bisa lae, uang yang limapuluh juta sudah saya pakai”, dimana sebelumnya terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengatakan bahwa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk over kredit.
- Selanjutnya saksi MARKUS SIHOMBING meminta agar terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengembalikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan terdakwa HERY YANSON MANURUNG mngatakan akan mengembalikan uang tersebut apabila tanah seluas 13 (tiga belas) rante tersebut sudah ada yang membeli, namun setelah terdakwa HERY YANSON MANURUNG dapat menjual sebahagian tanah tersebut kepada saksi RUMINSON HUTASOIT berdasarkan surat penyerahan / ganti rugi tanah seluas 1.701 meter persegi tanggal 3 September 2021 seharga Rp. 99.875.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) antara HERY YANSON MANURUNG selaku pihak pertama dan RUMINSON HUTASOIT selaku pihak kedua , terdakwa HERY YANSON MANURUNG tidak juga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang milik saksi MARKUS SIHOMBING sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Berdasarkan keterangan saksi MESRI SITINJAK yang menerangkan bahwa objek tanah dengan luas sekira 13 (tiga belas) rante sebagaimana tertuang dalam surat penyerahan ganti rugi antara TUA MANURUNG selaku pihak pertama dengan HERY YANSON MANURUNG selaku pihak kedua tanggal 24 Mei 2006 dengan luas tanah sekira 4.987 meter persegi yang hendak dijual oleh terdakwa HERY YANSON MANURUNG kepada saksi MARKUS SIHOMBING merupakan agunan atau jaminan pinjaman sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) oleh terdakwa HERY YANSON MANURUNG kepada saksi MESRI SITINJAK.
- Berdasarkan keterangan saksi ARI KURNIAWAN selaku karyawan Bank BRI menerangkan bahwa objek tanah yang dijadikan agunan atau jaminan pinjaman oleh terdakwa HERY YANSON MANURUNG di Bank BRI unit pajak sore Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara bukanlah objek tanah seluas 4.987 meter persegi sebagaimana tertuang dalam surat penyerahan ganti rugi antara TUA MANURUNG selaku pihak pertama dengan HERY YANSON MANURUNG selaku pihak kedua tanggal 24 Mei 2006, melainkan :
 1. Objek tanah seluas 1.345 meter persegi sebagaimana tertuang dalam surat keterangan tanah nomor : 593 / 25 / 2014 tanggal 26 September 2014 an. PURI yang ditandatangani JUMAHARI selaku Kepala Desa Durian yang telah dibeli oleh HERY YANSON MANURUNG dari PURI berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah tanggal 26 September 2014.
 2. Objek tanah seluas 264 meter persegi sebagaimana tertuang dalam surat keterangan tanah nomor : 593 / 26 / 2014 tanggal 26 September 2014 an. LAMSAH yang ditandatangani JUMAHARI selaku Kepala Desa Durian yang telah dibeli oleh HERY YANSON MANURUNG dari LAMSAH berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah tanggal 26 September 2014.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERY YANSON MANURUNG tersebut, saksi MARKUS SIHOMBING mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HERY YANSON MANURUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau ;

Kedua :

Bahwa terdakwa HERY YANSON MANURUNG sekira bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa HERY YANSON MANURUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Agustus 2021, terdakwa HERY YANSON MANURUNG ada menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kesepakatan jual beli tanah seluas 13 (tiga belas) rante yang terletak di Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara secara over kredit.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) diserahkan saksi MARKUS SIHOMBING kepada terdakwa HERY YANSON MANURUNG secara transfer dari Bank BCA milik saksi MARKUS SIHOMBING ke rekening Bank BRI milik terdakwa HERY YANSON MANURUNG secara bertahap yaitu :
 1. Pada tanggal 13 Agustus 2021 sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).
 2. Pada tanggal 14 Agustus 2021 sejumlah Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah).
 3. Pada tanggal 15 Agustus 2021 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HERY YANSON MANURUNG menerangkan kepada saksi MARKUS SIHOMBING dan saksi ANITA FARIANTI MANURUNG bahwa surat tanah seluas 13 (tiga belas) rante yang terletak di Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara sedang dijadikan agunan atau jaminan pinjaman terdakwa HERY YANSON MANURUNG di Bank BRI pajak sore Desa Pakam Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara.
- Bahwa saksi MARKUS SIHOMBING menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) kepada terdakwa HERY YANSON MANURUNG setelah terdakwa HERY YANSON MANURUNG memperlihatkan surat tanah yang hendak dijualnya tersebut kepada saksi MARKUS SIHOMBING dan saksi ANITA FARIANTI MANURUNG berupa surat penyerahan ganti rugi antara TUA MANURUNG selaku pihak pertama dengan HERY YANSON MANURUNG selaku pihak kedua tanggal 24 Mei 2006 dengan luas tanah sekira 4.987 meter persegi dan setelah melakukan pengukuran atas objek tanah yang hendak dijual oleh terdakwa HERY YANSON MANURUNG kepada saksi MARKUS SIHOMBING.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, saksi MARKUS SIHOMBING bersama dengan saksi RISON DOLOKSARIBU pergi ke Bank BRI unit pajak sore Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, namun jual beli secara over kredit tersebut tidak jadi terlaksana dimana terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengatakan "over kredit gak bisa lae", lalu saksi MARKUS SIHOMBING mengatakan "kemaren lae bilang aman, kok giliran saya sudah kasih uang sama lae kok nggak bisa".
- Selanjutnya terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengatakan "harus dibayarkan semua hutang yang di Bank, dua ratus juta itu beserta bunganya duapuluh juta baru bisa kita bikin over kreditnya", lalu saksi MARKUS SIHOMBING mengatakan "kalau sudah saya lunasi hutangnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngapai over kredit lagi” dan terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengatakan “emang harus kayak gitu prosedurnya lae”.

- Kemudian saksi MARKUS SIHOMBING mengatakan “oke lae saya bayar. uang yang sama lae kan sudah limapuluh juta rupiah, jadi saya tinggal menyerahkan uang sertaus tujuh puluh juta rupiah lagi ke Bank”, dan oleh terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengatakan “wah nggak bisa lae,.. uang yang limapuluh juta sudah saya pakai”.
- Selanjutnya saksi MARKUS SIHOMBING meminta agar terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengembalikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan terdakwa HERY YANSON MANURUNG mengatakan akan mengembalikan uang tersebut apabila tanah seluas 13 (tiga belas) rante tersebut sudah ada yang membeli, namun setelah terdakwa HERY YANSON MANURUNG dapat menjual sebahagian tanah tersebut kepada saksi RUMINSON HUTASOIT berdasarkan surat penyerahan / ganti rugi tanah seluas 1.701 meter persegi tanggal 3 September 2021 seharga Rp. 99.875.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) antara HERY YANSON MANURUNG selaku pihak pertama dan RUMINSON HUTASOIT selaku pihak kedua, terdakwa HERY YANSON MANURUNG tidak juga mengembalikan uang milik saksi MARKUS SIHOMBING sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Berdasarkan keterangan saksi MESRI SITINJAK yang menerangkan bahwa objek tanah dengan luas sekira 13 (tiga belas) rante sebagaimana tertuang dalam surat penyerahan ganti rugi antara TUA MANURUNG selaku pihak pertama dengan HERY YANSON MANURUNG selaku pihak kedua tanggal 24 Mei 2006 dengan luas tanah sekira 4.987 meter persegi yang hendak dijual oleh terdakwa HERY YANSON MANURUNG kepada saksi MARKUS SIHOMBING merupakan agunan atau jaminan pinjaman sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) oleh terdakwa HERY YANSON MANURUNG kepada saksi MESRI SITINJAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi ARI KURNIAWAN selaku karyawan Bank BRI menerangkan bahwa objek tanah yang dijadikan agunan atau jaminan pinjaman oleh terdakwa HERY YANSON MANURUNG di Bank BRI unit pajak sore Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara bukanlah objek tanah seluas 4.987 meter persegi sebagaimana tertuang dalam surat penyerahan ganti rugi antara TUA MANURUNG selaku pihak pertama dengan HERY YANSON MANURUNG selaku pihak kedua tanggal 24 Mei 2006, malainkan :

1. Objek tanah seluas 1.345 meter persegi sebagaimana tertuang dalam surat keterangan tanah nomor : 593 / 25 / 2014 tanggal 26 September 2014 an. PURI yang ditandatangani JUMAHARI selaku Kepala Desa Durian yang telah dibeli oleh HERY YANSON MANURUNG dari PURI berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah tanggal 26 September 2014.
2. Objek tanah seluas 264 meter persegi sebagaimana tertuang dalam surat keterangan tanah nomor : 593 / 26 / 2014 tanggal 26 September 2014 an. LAMSAH yang ditandatangani JUMAHARI selaku Kepala Desa Durian yang telah dibeli oleh HERY YANSON MANURUNG dari LAMSAH berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah tanggal 26 September 2014.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERY YANSON MANURUNG tersebut, saksi MARKUS SIHOMBING mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HERY YANSON MANURUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terdakwa Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan sela Nomor 401/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Hery Yanson Manurung tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 401/Pid.B/2023/PN Kis atas nama Terdakwa Hary Yanson Manurung tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HERY YANSON MANURUNG terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERY YANSON MANURUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa HERY YANSON MANURUNG.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tanda terima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh tersangka HERY YANSON MANURUNG.
 - 1 (satu) lembar rekening koran BCA an. MARKUS SIHOMBING halaman 9/22 periode Agustus 2021
 - 1 (satu) lembar rekening koran BCA an. MARKUS SIHOMBING halaman 11/22 periode Agustus 2021
 - 1 (satu) lembar bukti M-TRANSFER dari BCA ke BRI tanggal 13 Agustus 2021 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti M-TRANSFER dari BCA ke BRI tanggal 14 Agustus 2021 sejumlah Rp. 15.000.000,- lima belas juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti M-TRANSFER dari BCA ke BRI tanggal 15 Agustus 2021 sejumlah Rp. 15.000.000,- lima belas juta rupiah).
 - Fotocopy surat penyerahan ganti rugi antara HERY YANSON MANURUNG dengan RUMINSON HUTASOIT nomor : 593.83 / 47 / 2021 tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Durian an. JUMAHARI.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat penyerahan ganti rugi antara TUA MANURUNG selaku pihak pertama dengan HERY YANSON MANURUNG selaku pihak kedua tanggal 24 Mei 2006.
- Fotocopy surat pernyataan melepaskan hak tanah an. PURI dan LAMSAH ke HERY YANSON MANURUNG nomor : 593.83 / 25 / 2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang diregistrasi kecamatan dengan nomor: 593.83 / 264 / 2014 tanggal 2 Oktober 2014 dengan luas 1609 meter persegi.
- Fotocopy SKT nomor: 593 / 25 / 2014 tanggal 2 Oktober 2014 dengan luas 1.345 meter persegi an. PURI.
- Fotocopy SKT nomor: 593 /26/ 2014 tanggal 26 September 2014 dengan luas 264 meter persegi an. LAMSAH.
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan whatsapp tertanggal 16 Agustus 2021, 23 Agustus 2021, 24 Agustus 2021, 25 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan fasilitas kredit an. HERY YANSON MANURUNG dari Bank BRI unit pajak sore.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI an. HERY YANSON MANURUNG periode transaksi tanggal 13 Agustus 2021 s/d tanggal 16 Agustus 2021.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan terdakwa HERY YANSON MANURUNG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 7 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hery Yanson Manurung tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tanda terima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh tersangka HERY YANSON MANURUNG.
 - 1 (satu) lembar rekening koran BCA an. MARKUS SIHOMBING halaman 9/22 periode Agustus 2021.
 - 1 (satu) lembar rekening koran BCA an. MARKUS SIHOMBING halaman 11/22 periode Agustus 2021.
 - 1 (satu) lembar bukti M-TRANSFER dari BCA ke BRI tanggal 13 Agustus 2021 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti M-TRANSFER dari BCA ke BRI tanggal 14 Agustus 2021 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti M-TRANSFER dari BCA ke BRI tanggal 15 Agustus 2021 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Fotocopy surat penyerahan ganti rugi antara HERY YANSON MANURUNG dengan RUMINSON HUTASOIT nomor : 593.83 / 47 / 2021 tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Durian an. JUMAHARI.
 - Fotocopy surat penyerahan ganti rugi antara TUA MANURUNG selaku pihak pertama dengan HERY YANSON MANURUNG selaku pihak kedua tanggal 24 Mei 2006.
 - Fotocopy surat pernyataan melepaskan hak tanah an. PURI dan LAMSAH ke HERY YANSON MANURUNG nomor : 593.83 / 25 / 2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang diregistrasi kecamatan dengan nomor: 593.83 / 264 / 2014 tanggal 2 Oktober 2014 dengan luas 1609 meter persegi.
 - Fotocopy SKT nomor: 593 / 25 / 2014 tanggal 2 Oktober 2014 dengan luas 1.345 meter persegi an. PURI.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SKT nomor: 593 /26/ 2014 tanggal 26 September 2014 dengan luas 264 meter persegi an. LAMSAH.
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan whatsapp tertanggal 16 Agustus 2021, 23 Agustus 2021, 24 Agustus 2021, 25 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan fasilitas kredit an. HERY YANSON MANURUNG dari Bank BRI unit pajak sore.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI an. HERY YANSON MANURUNG periode transaksi tanggal 13 Agustus 2021 s/d tanggal 16 Agustus 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 287/Akta.Pid.Sus/2023/PN Kis Jo. Nomor 401/Pid.B/2023/PN Kis yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Ilyas, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 401/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Nopember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 291/Akta.Pid/2023/PN Kis Jo. Nomor 401/Pid.B/2023/PN Kis yang dibuat oleh M. Ilyas, SH., Panitera Pengadilan Negeri Kisaran;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 401/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 14 Nopember 2023;

Menimbang, atas permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 14 Nopember 2023 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 401/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 14 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 5 Desember 2023 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan surat pengantar tanggal 8 Desember 2023 Nomor : W2-U/7092/HN.01.10/XII/2023 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Surat Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal 15 Nopember 2023 masing-masing Nomor 6513/PAN.PN.W2.U11/HK2.1/11/2023, dan Nomor 6514/PAN.PN.W2.U11/HK2.1/11/2023 yang dibuat oleh M. Ilyas, SH., Panitera Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Adapun alasan Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan PN Kisaran nomor : 401 / PID.B / 2023 tanggal 7 Nopember 2023 an. terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERY YANSON MANURUNG sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa HERY YANSON MANURUNG, oleh karena pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa HERY YANSON MANURUNG tidak mencerminkan rasa keadilan bagi saksi MARKUS SIHOMBING selaku korban dalam perkara ini dengan pertimbangan :

- Antara saksi MARKUS SIHOMBING dengan terdakwa HERY YANSON MANURUNG belum berdamai.
- Terdakwa HERY YANSON MANURUNG sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Kerugian yang dialami saksi MARKUS SIHOMBING sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh uta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan diatas, sangatlah beralasan bagi Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan PN Kisaran nomor : 401 / PID.B / 2023 tanggal 7 Nopember 2023 tidak mencerminkan rasa keadilan bagi saksi

MARKUS SIHOMBING selaku korban dalam perkara ini.

Oleh karena itu dengan ini Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan :

- Menerima permohonan banding ini.
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.
- Membatalkan putusan PN Kisaran nomor : 401 / PID.B / 2023 tanggal 7 Nopember 2023.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERY YANSON MANURUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Bahwa faktual dihadapan persidangan Saksi Pelapor Markus Sihombing, menolak upaya Restoratif Justice/Perdamaian yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinisiasi oleh Majelis Hakim, untuk mengembalikan CLAIM KERUGIAN sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000,- (terbilang lima puluh juta rupiah).

Dari pertimbangan itu dapat dicermati bahwa JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA telah " MENGAKUI " bahwa Markus Sihombing lah yang menyebabkan batalnya pengembalian uang yang TELAH disepakati oleh Saksi Pelapor dan Hery Yanson Manurung, karenanya dan sesungguhnya JUSTRU yang menimbulkan kerugian bagi Saksi Pelapor adalah dirinya sendiri, BUKAN TERBANDING /TERDAKWA; PENOLAKAN TERSEBUT TIDAK BISA TIDAK telah MEMBUKTIKAN BAHWA NIAT dan MAKSUD dari MARKUS SIHOMBING terhadap pengembalian uang panjar sebesar Rp 50.000.000,- harus LAH diikuti dengan pemberian bunga dan kerugian yang timbul, SEBAGAIMANA KETERANGAN DARI SAKSI RIRIS POSMARITO MANURUNG, RUDOLF SILALAH yang dihilangkan dari Fakta Persidangan sebagai berikut : (vide : Lampiran Prociding Keterangan Lanjutan dari Saksi Pelapor Markus Sihombing Point 001 sampai 005, Halaman 113, Compac Disk ada di Peldoi).

Dari fakta persidangan yang terungkap, tentunya tidak dapat dinyatakan belum dilakukannya perdamaian, KARENA TERNYATA YANG TIDAK MAU BERDAMAI DALAM PERKARA A QUO ADALAH SAKSI MARKUS SIHOMBING, bukan Terbanding/ Terdakwa;

1. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA MEMBUKTIKAN BAHWA MARKUS SIHOMBING (i.c SAKSI PELAPOR) DAN ANITA FARIANTI MANURUNG MEMINTA BUNGA/RENTE KETIKA TERDAKWA (i.c HERY YANSON MANURUNG) INGIN MENGEMBALIKAN PANJAR SEBESAR RP 50,000,000 (TERBILANG LIMA PULUH JUTA RUPIAH). Bahwa sejak awal Hery Yanson Manurung telah mengusahakan penyelesaian pengembalian panjar jual beli yang diminta oleh Saksi (i.c Markus Sihombing) sebagaimana pengakuan jujur dari Saksi Penuntut Umum, yaitu Saksi Riris Posmarito Manurung yang menerangkan dihadapan persidangan. Saksi Riris Posmartio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung mengakui bahwa benar memang MARKUS SIHOMBING dan ANITA FARIANTI MANURUNG sewaktu akan meminta pengembalian uang, juga meminta BUNGA DARI UANG PANJAR tersebut. (vide : Lampiran Prociding Keterangan Saksi Riris Posmarito Manurung Point 118 sampai dengan 122, Halaman 49. Compac Disk terlampir di Pledoi).

Bahwa lain dari pada itu, saksi RUDOLF SILALAH pada pemeriksaan JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA juga menguatkan keterangan tentang adanya permintaan BUNGA untuk pengembalian uang panjar sebesar Rp 50.000.000,- oleh MARKUS SIHOMBING dan ANITA FARIANTI MANURUNG bahkan disebut oleh Saksi Rudolf Silalahi dalam persidangan persoalan adanya BUNGA ini telah menjadi informasi yang viral di tengah masyarakat Desa Durian (vide : Lampiran Prociding Keterangan Saksi Rudolf Silalahi Point 057 sampai 060 Halaman, 94 Compac Disk terlampir di Pledoi).

Bersesuaian dengan keterangan Saksi Riris Posmarito dan Rudolf Silalahi tentang adanya permintaan BUNGA ketika Markus Sihombing dan Anita Farianti Manurung meminta pengembalian panjar jual beli, keterangan yang sama juga disampaikan oleh EVI KRISTINA HASIBUAN ketika diperiksa dihadapan persidangan. (vide : Lampiran Prociding Keterangan Saksi Evi Kristina Hasibuan point 036 sampai 039, Halaman 103, Compac Disk terlampir di Pledoi.

Bahwa faktual permintaan pengembalian uang sebesar Rp 50.000.000 beserta BUNGA oleh Saksi Pelapor (i.c Markus Sihombing) tidak pernah disepakati dan dijanjikan oleh Terdakwa (i.c Hery Yanson Manurung) apabila jual beli tanah objek perkara batal dilakukan over credit (vide : Lampiran Prociding Keterangan Saksi Anita Farianti Manurung Poin 071 sampai Point 072 Halaman 89, Compac Disk terlampir dalam Pledoi)

Berdasarkan sejumlah uraian dan argumentasi hukum Kontra Memori Banding, dari Terbanding semula Terdakwa mohon Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk menolak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memeriksa ulang perkara a quo dan menyatakan bahwa TERDAKWA dibebaskan dari segala dakwaan hukum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolgin);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding memeriksa

dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Nopember 2023 Nomor 401/Pid.B/2023/PN Kis yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut akan digunakan untuk memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah tentang hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu rendah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa tentang alasan Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan memperhatikan kondisi fisik dan niat Terdakwa untuk mengembalikan kerugian saksi korban;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 401/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 07 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 401/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 7 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami PARLAS NABABAN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI, SH.,M.H. dan JOHN PANTAS L. TOBING, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN tanggal 04 Desember 2023 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 18 Januari 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Harsono, S.H.,M.H Panitera

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

JOHN PANTAS L.TOBING, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 1760/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)